



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Buana Kencaria Loka Sektor 12 BSD
Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten
Telp (021) 75875227

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

Nomor : 800/3642 -Dispended/2011

TENTANG

Pemberian ijin kepada YAYASAN EFATA INDONESIA untuk mendirikan KB "EFATA INDONESIA" di Melati Vista Casa de Verona Blok V 20 RT 036/08 Kelurahan Jelupang Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

Membaca : Surat Permohonan dari YAYASAN EFATA INDONESIA Nomor : III/DIKNAS/IX/2011 Tentang Pengajuan Ijin Operasional.

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, YAYASAN EFATA INDONESIA telah mengusahakan didirikannya pusat kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB "EFATA INDONESIA" di Melati Vista Casa de Verona Blok V 20 RT 036 RW 08 Kelurahan Jelupang Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan;
c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan PAUD oleh YAYASAN EFATA INDONESIA tersebut di atas telah di penuhi;
d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu di tetapkan dengan keputusan kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentang pemberian ijin kepada YAYASAN EFATA INDONESIA untuk mendirikan KB "EFATA INDONESIA" yang berlokasi di Melati Vista Casa de Verona Blok V 20 RT 036 RW 08 Kelurahan Jelupang Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor : 78, Tambahan Lembaran Nomor : 4301);

- MEMUTUSKAN
- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | Pemberian Ijin Kepada YAYASAN EFATA INDONESIA untuk mendirikan KB "EFATA INDONESIA" di Melati Vista Casa de Verona Blok V 20 RT 036 RW 08 Kelurahan Jelupang Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan; |
| Pertama | : | Pemberian Ijin Pendirian KB "EFATA INDONESIA" ini sekaligus sebagai ijin operasional; |
| Kedua | : | Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku selama tiga tahun dan wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. |
| Ketiga | : | Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan PAUD tersebut pada pasal pertama; |
| Keempat | : | Hal-hal yang ternyata belum atau tidak di atur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri. |
| Kelima | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya. |
| Keenam | : | |

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 14 November 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANGERANG SELATAN

Drs. H. MATHODAH S., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19600801 198411 1 001

TEMBUSAN, Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
2. Walikota Tangerang Selatan di Pamulang
3. Ijen Kementrian Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Dirjen PNFI Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
5. Direktur PAUD Dirjen PNFI Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang
7. UPT Pendidikan Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan
8. Pertinggal,



WALIKOTA TANGERANG SELATAN
KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR : 644.2 / 694 - BP2T / 2010

**TENTANG
IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

WALIKOTA TANGERANG SELATAN

Membaca : Surat Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari KORNELIUS ABRAHAM yang diaftarkan pada tanggal 31 Maret 2010 Nomor 486/LMB-Bld.Pel.III/2010.

Menimbang : a. bahwa permohonan KORNELIUS ABRAHAM setelah dilakukan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan di tempat ternyata telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kepada pemohon dipandang perlu diberikan Ijin Mendirikan Bangunan;

b. bahwa Ijin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, agar mempunyai kekuatan hukum, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tangerang Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3699);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 34,

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 3 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Tahun 1996 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 3 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2003 Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1001) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2006, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1006);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Rancana Tipe Lembahan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembahan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor (9b);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Ijin Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2006 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11b);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2006 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12b);
15. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Organisasi Penganggaran Daerah Kota Tangerang Selatan Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2009 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 07 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Organisasi Penganggaran Daerah Kota Tangerang Selatan (berisi Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2009 Nomor 07);
16. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 45 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tangerang di Kota Tangerang Selatan (berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2009 Nomor 45).

KEDUA

KETIGA

KELIMA

KEEMPAT

KEENAM

- Mempertimbangkan :
 1. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 32 Tahun 2009 tentang Rincian Tuga, Fungsi dan Tua Kerja Badan Pelajaran Pengajar Terpadu Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2009 Nomor 32);
 2. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pengelengkaran Perituan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2009 Nomor 47);
 3. Berita Acara Pemeriksaan Tim Peninjauan Lapangan
 Tanggal : 14 April 2010
 Nomor : 700.645/DRB-555-WaR-BPTT/TIV/2010
4. Gambar Site Bangun (as built drawing)
 Rekoman bukti pembayaran retribusi nomor 0001124, tanggal 27 Mei 2010;
5. Nomor Fotok. Wajah Retribusi Daerah (NPWRD) RI.0000072.002.004.

KETUJUH

DITETAPKAN di : Tangerang Selatan

Pada Tanggal : 18 Juni 2010

DENGAN PRINCIPAL

DENGAN KEPUSATAN

DENGAN KEPERLUAN

DENGAN KEMERDEKAAN

DENGAN KEMERDEKAAN